

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Telepon. (0981) 21288

Biak

SURAT KEPUTUSA N KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

No. SKEP. 420/121/DIKDAS/I/2023

Tentang

PEMBAHARUA NIZINOPERASIONAL SD YPK MNURWAR KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor

Berdasarkan

Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Nomor 476/B.II/BIK/X/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional SD YPK MNURWAR Distrik Oridek

Menimbang

- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan Yayasan Kristen telah mengusahakan berdirinya SD YPK MNURWAR
- b. bahwa semua persyaratan dalam pembaharuan ijin operasional SD YPK MNURWAR sudah lengkap dan memenuhi syarat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINo. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin operasional kepada SD YPK MNURWAR untuk

malanjutkan proses penyelenggaraan Pendidikan.

Kedua : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama keputusan

ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pendaftaran ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Cq.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Ketiga : Memerintah kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan

pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur

dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Biak

: 24 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Biak Numfor

KAMAR UDDIN, S.Pd NIP. 1968/231 199702 1034

Tembusan Yth.:

Mendibud Ristek RI di Jakarta ;

Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Ristek di Jakarta;

Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak

Ketua Yayasan Pendidikan Kristen di Biak

Arsip